

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

JL. JAMIN GINTING No. 17 Telp. (0628) 324655 KABANJAHE – 22113

Surat Keputusan Nomor : 420/ 57 / x1 / DPM-PPTSP/ 2017

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

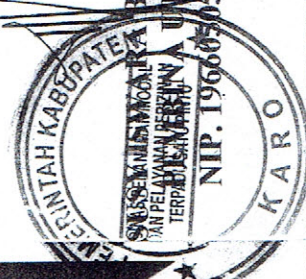
Diberikan kepada Lembaga Diklusemas
Nama Lembaga
Alamat Lembaga

:
: PAUD "BUSTANUL ULUM"
:
Desa/Kelurahan : DESA MARDINDING
Kecamatan : MARDINDING
Kabupaten : KARO
: PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
: KELOMPOK BARMALIN (KB)
: SUWARNY, S.Pd.I
: SUWARNY, S.Pd.I
: TAHUN 2014

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemilik / Pimpinan
Penyelenggara
Telah Berdiri Sejak

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,
Berlaku terhitung mulai tanggal, 01 November 2017 sampai dengan 01 November 2019



SUWARNY, S.Pd.I
NIP. 19660505 199303 2 003